

PENGUMUMAN

Nomor: 25/KP.01/SJ/05/2025

TENTANG

JADWAL LOKASI MANDIRI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Menyusuli Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor 17/KP.01/SJ/04/2025 tentang Jadwal dan Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 April 2025 dan Surat Kepala Badan Kependidikan Negara Nomor 6540/B-KS.04.01/SD/E/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Kompetensi PPPK Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Tahap II akan dilaksanakan secara mandiri di berbagai titik lokasi yang tersebar di wilayah Indonesia. Rincian titik lokasi pelaksanaan seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. Lokasi BKN Ambon 1
 - b. Lokasi BKN Banjarbaru 1
 - c. Lokasi BKN Gorontalo 1
 - d. Lokasi BKN Makassar 3
 - e. Lokasi BKN Palangkaraya 1
 - f. Lokasi BKN Pekanbaru 2
 - g. Lokasi BKN Pontianak 1
 - h. Lokasi BKN Samarinda 1
 - i. Lokasi BKN Semarang 2
 - j. Lokasi BKN Ternate 1
 - k. Lokasi BKN Yogyakarta 1
2. Daftar nama peserta serta sesi pelaksanaan seleksi di masing-masing lokasi tercantum secara rinci dalam **Lampiran I** pengumuman ini. Peserta wajib mencermati sesi dan jadwal yang telah ditetapkan untuk menghindari keterlambatan atau ketidakhadiran.
3. Waktu tiap Sesi Seleksi Kompetensi PPPK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Tahap II tercantum dalam **Lampiran II**.
4. Informasi lengkap mengenai alamat lokasi pelaksanaan seleksi di seluruh titik lokasi sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat pada **Lampiran III**. Peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri dan melakukan survei lokasi terlebih dahulu guna

memastikan kehadiran tepat waktu.

5. Seluruh ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi merujuk sepenuhnya pada Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor 17/KP.01/SJ/04/2025 tanggal 15 April 2025, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai tata tertib, perlengkapan yang harus dibawa, ketentuan berpakaian, dan hal-hal teknis lainnya. Peserta diimbau membaca secara cermat dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 2 Mei 2025

Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady